



**PENETAPAN**

**Nomor 182/Pdt.P/2024/PA.Mrb**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA MARABAHAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/*Itsbat* Nikah yang diajukan oleh:

**1. SUBU PATIKAWA bin SYACHRANI**, NIK 6301020308930001, tempat dan tanggal lahir Marabahan, 03 Agustus 1993, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Rumpun Bambu No. 52 RT 001 Desa Karya Makmur Kecamatan Tabukan Kabupaten Barito Kuala,  
**Pemohon I;**

**2. SUSI SUSANTI binti SYARIFUDIN**, NIK 6304125004000001, tempat dan tanggal lahir Bandar Karya, 10 April 2000, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Rumpun Bambu No. 52 RT 001 Desa Karya Makmur Kecamatan Tabukan Kabupaten Barito Kuala,  
**Pemohon II;**

Selanjutnya disebut **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 23 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 182/Pdt.P/2024/PA.Mrb, tanggal tersebut, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2024, Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Bandar Karya Kecamatan Tabukan Kabupaten Barito Kuala, yang menikahkan adalah Penghulu yang bernama ABDULLAH HELMI, akan tetapi pernikahan tersebut tidak dicatat sesuai dengan maksud pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
2. Bahwa Para Pemohon telah mendapatkan surat keterangan Nikah Tidak Tercatat dengan Nomor B-074/Kua.17.10-02/PW.01/07/2024, dari KUA Kecamatan Tabukan Kabupaten Barito Kuala, tertanggal 17 Juli 2024;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama SYARIFUDIN, dan saksi nikahnya masing-masing bernama:
  - 3.1. FADILLAH;
  - 3.2. SUGITO;Kemudian telah terjadi ijab kabul dengan mahar berupa uang sejumlah Rp75.000,00- (tujuh puluh lima ribu rupiah);
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus perawan;
5. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda dan tidak sepersusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon bertempat tinggal di Jl. Rumpun Bambu No. 52 RT001 Desa Karya Makmur Kecamatan Tabukan Kabupaten Barito Kuala. Para Pemohon belum dikaruniai anak;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;
8. Bahwa Para Pemohon tidak pernah memiliki Kutipan Akta Nikah sehingga mengajukan Pengesahan Nikah ke Pengadilan Agama Marabahan, untuk memenuhi persyaratan pembuatan kartu keluarga Para Pemohon dan mendapatkan kekuatan hukum dari pernikahan yang telah dilaksanakan serta memenuhi hak-hak keperdataan Para Pemohon;

halaman 2 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2024/PA.Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan *c.q.* Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (SUBU PATIKAWA bin SYACHRANI) dan Pemohon II (SUSI SUSANTI binti SYARIFUDIN) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2024, di Desa Bandar Karya Kecamatan Tabukan Kabupaten Barito Kuala;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabukan Kabupaten Barito Kuala;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Dalam peradilan yang baik mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa permohonan itsbat nikah *a quo* telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Marabahan selama 14 hari, namun selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang datang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Marabahan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6301020308930001 atas nama SUBU PATIKAWA, tanggal 14 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Hakim;

halaman 3 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2024/PA.Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6304125004000001 atas nama SUSI SUSANTI, tanggal 22 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6304121202160002 tanggal 25 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6301022004180001 tanggal 20 April 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Hakim;
5. Surat Keterangan Kematian Nomor 01/ICU/RSU.HB/IV/2018, an. Ny. ROSITA, tanggal 02 April 2018, yang dikeluarkan oleh RSUD Hadji Boejasin Pelaihari. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Hakim;
6. Surat Keterangan Nomor B-076/Kua.17.10-12/PW.01/07/2024, tanggal 23 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabukan Kabupaten Barito Kuala. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Hakim;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

*halaman 4 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2024/PA.Mrb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah mohon penetapan yang menyatakan sah perkawinan para Pemohon yang dilaksanakan menurut agama Islam pada tanggal 10 Maret 2024, di Desa Bandar Karya Kecamatan Tabukan Kabupaten Barito Kuala;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.6;

Menimbang, bahwa bahwa bukti P.1 dan P.2 (fotokopi KTP) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Pemohon secara administratif tercatat sebagai penduduk/warga Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 merupakan akta otentik berupa kartu keluarga, dengan demikian terbukti bahwa Pemohon I (SUBU PATIKAWA bin SYACHRANI) dan Pemohon II (SUSI SUSANTI binti SYARIFUDIN) telah tercatat secara administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh RSUD Hadji Boejasin Pelaihari, dengan demikian terbukti bahwa pada saat Para Pemohon melangsungkan pernikahan, istri dari Pemohon I telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti P.6 merupakan Surat Keterangan Nikah Tidak Tercatat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabukan Kabupaten Barito Kuala, dengan demikian terbukti bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai akta nikah, oleh karena itu sebagai alas hukum perkawinan diperlukan penetapan pengesahan nikah;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

halaman 5 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2024/PA.Mrb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pernikahan Para Pemohon pada tanggal 10 Maret 2024, di Desa Bandar Karya Kecamatan Tabukan Kabupaten Barito Kuala tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat;
2. Alasan Para Pemohon menikah sirri karena pada saat itu Para Pemohon ingin cepat menikah dan tidak sempat untuk mengurus administrasi pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan dimana Para Pemohon melangsungkan pernikahan;

## Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang bahwa Hakim berpendapat terdapat persyaratan secara syara' dan administratif yang harus terpenuhi dalam menentukan keabsahan perkawinan. Persyaratan secara syarak meliputi rukun dan syarat sebagaimana ketentuan Pasal 14 sampai dengan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan tidak adanya larangan yang dilanggar sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Perubahan UU Perkawinan) dan Pasal 39 sampai Pasal 44 KHI. Sedangkan syarat administratif meliputi syarat yang ditentukan dalam Pasal 4 ayat (1) UU Perkawinan dan Pasal 7 Perubahan UU Perkawinan;

Menimbang bahwa jika syarat administratif tidak terpenuhi dalam sebuah perkawinan maka permohonan pengesahan perkawinan *sirri* tidak dapat diterima akibat mengandung cacat formil para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas telah ternyata bahwa Para Pemohon pada saat menikah *sirri* tidak ada halangan atau hal mendesak apapun untuk menikah secara resmi ke Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, namun Para Pemohon lebih memilih menikah *sirri* adalah perbuatan yang tidak beralaskan hukum untuk dijadikan alasan Para Pemohon menikah *sirri*, mengingat pada saat Para Pemohon menikah pada tanggal 01 Januari 2024, akses untuk menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) sudah sangat mudah dan jika dihubungkan dengan alasan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku di Kementerian Agama, Maka Hakim berpendapat bahwa sudah tidak

halaman 6 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2024/PA.Mrb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada lagi celah apapun bagi Para Pemohon untuk melangsungkan pernikahan *sirri* tersebut;

Menimbang, bahwa *itsbat nikah* pada prinsipnya terbatas hanya terhadap perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana ditentukan penjelasan pasal 49 huruf a angka 22 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan telah diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, sedangkan perkawinan para pemohon tersebut terjadi setelah diundangkannya Undang-Undang tersebut, namun Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan peluang *itsbat nikah* setelah Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sepanjang perkawinan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa maksud pasal tersebut meliputi perkawinan yang dilangsungkan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, namun terbatas pada perkawinan yang dilangsungkan oleh para pihak yang menghadapi kesulitan tertentu pada saat pencatatan, misalnya bencana alam, gangguan situasi keamanan, kultur sosial, dan kelalaian petugas pencatat NTCR (Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk) dan perkawinan tersebut dilakukan dengan telah memenuhi segala syarat yang ditentukan Undang-Undang tersebut, bukan hanya telah memenuhi segala rukun dan syarat nikah dalam hukum Islam semata;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Para Pemohon telah dengan sengaja menikah tanpa tercatat, maka Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Pemohon tersebut tidak dapat dibenarkan dan mengandung unsur kesengajaan serta pelanggaran terhadap Undang-Undang perkawinan dan peraturan terkait lainnya itu sendiri;

Menimbang, bahwa jika dipandang dari fungsi putusan Pengadilan sebagai alat rekayasa sosial (*tool of social engineering*), maka pembenaran terhadap pernikahan *sirri* yang dengan sengaja melanggar Undang-Undang dengan mengesahkannya melalui *itsbat nikah* dapat menjadi sebuah preseden buruk bagi masyarakat yang berakibat lembaga pencatatan perkawinan yang bertujuan menciptakan ketertiban administrasi dalam masyarakat justru

halaman 7 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2024/PA.Mrb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipermainkan dan masyarakat akan dengan mudah menikah *sirri*, meskipun mempunyai halangan perkawinan menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat”, dan dalam penjelasan pasalnya disebutkan bahwa ketentuan itu dimaksudkan agar putusan Hakim dan Hakim Konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Dalam hal ini salah satunya yaitu berupa penguatan pemahaman dan nilai-nilai terkait urgensi pernikahan yang baik dan benar serta tidak menimbulkan masalah baru yang berpotensi muncul dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai bahwa perkawinan *sirri* Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 2024 di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tabukan, Kabupaten Barito Kuala, patut untuk tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, dihubungkan dengan adanya i'tikad baik Para Pemohon untuk membina rumah tangga serta tidak ada pula gangguan dari pihak manapun yang mempermasalahkan keabsahan akad perkawinan antara Para Pemohon, maka menerapkan ketentuan tentang kemestian melakukan pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam perkara *a quo* bertentangan dengan rasa keadilan, dimana pada masyarakat telah banyak melanggar hukum pernikahan, selain itu masyarakat tersebut belum memahami dengan baik perkembangan hukum perkawinan Islam, dalam hal ini kemashlahatan dan arti penting dari pencatatan perkawinan, sekaligus kemudharatan yang *ghalabat al-zhann* (diduga kuat) timbul akibat mengabaikannya, dalam pandangan hukum Islam, sebagaimana ketentuan dimaksud dalam *taqnin al-ahkam* (kodifikasi hukum Islam, seperti Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tersebut), karena sangat minimnya sosialisasi tentang hal itu oleh aparaturnya terkait. Di samping itu, hak-hak sebagai akibat hukum dari adanya akad perkawinan yang menurut nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat tersebut, baik berkaitan dengan hak-hak suami istri maupun yang berkaitan dengan hak-hak anak mereka, perlu diberi

halaman 8 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2024/PA.Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlindungan sebagai penerapan dari *maqashid al-syari'ah*, salah satunya yaitu *hifzh al-nasal* (memelihara keturunan terhadap yang berkaitan dengan hak-hak anak, sesuai dengan batas-batas yang ditentukan oleh hukum Islam itu sendiri);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan PerUndang-Undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan. Pada Pasal 35 disebutkan pula bahwa pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi: "a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan, dan ....". Kemudian pada Pasal 36 ditambah pula dengan ketentuan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Hakim secara *ex officio* memandang perlu sekalipun Permohonan Pemohon I dan Pemohon II ditolak untuk memerintahkan Para Pemohon untuk menikah ulang di wilayah tempat tinggal Para Pemohon, yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tabukan, Kabupaten Barito Kuala atau domisili Para Pemohon;

## Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).

halaman 9 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2024/PA.Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Hakim Pengadilan Agama Marabahan pada hari Kamis, tanggal 08 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Shafar 1446 Hijriah, oleh Mohammad Sahli Ali, S.H., Hakim Pengadilan Agama Marabahan yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal sesuai dengan surat izin Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 214/KMA/HK.05/10/2021 tanggal 28 Oktober 2021 Tentang Pemberian Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh Muhammad Nafi, S.Pd.I., S.H.I., S.H., M.Sy, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal,

**Mohammad Sahli Ali, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Muhammad Nafi, S.Pd.I., S.H.I., S.H., M.Sy**

Perincian biaya :

1. PNBP	
a. Pendaftaran	Rp 30.000,00
b. Panggilan pertama	Rp 20.000,00
c. Redaksi	Rp 10.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 280.000,00
4. Materai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp <b>425.000,00</b>

(empat ratus dua puluh lima ribu rupiah)

halaman 10 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2024/PA.Mrb